BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penafsiran Tafsir Al-Azhar oleh Hamka terhadap ayat-ayat kebebasan beragama dan toleransi dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa Islam memberikan ruang kebebasan kepada setiap individu dalam menentukan keyakinannya tanpa adanya paksaan. Hal ini didasarkan pada prinsip fundamental "lā ikrāha fī al-dīn" yang menunjukkan bahwa keimanan harus lahir dari kesadaran dan pilihan rasional manusia. Dalam perspektif Hamka, kebebasan beragama tidak hanya dipahami sebagai hak individual, tetapi juga sebagai bagian dari kehendak Ilahi yang memberikan manusia potensi akal dan tanggung jawab moral dalam memilih kebenaran. Dengan demikian, kebebasan beragama dalam Al-Qur'an memiliki dimensi teologis sekaligus etis yang menempatkan manusia sebagai subjek aktif dalam proses beriman.

Selanjutnya, konsep toleransi dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Azhar menunjukkan bahwa toleransi merupakan sikap etis dalam menghormati perbedaan tanpa mengorbankan prinsip akidah. Toleransi tidak dimaknai sebagai relativisme kebenaran, melainkan sebagai sikap tasāmuh yang menekankan penghormatan, keadilan, dan interaksi sosial yang harmonis antarumat beragama. Hal ini tercermin dalam ayat-ayat yang mendorong umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim selama tidak ada permusuhan. Dalam konteks ini, Hamka menegaskan bahwa toleransi bersifat aktif, yaitu

diwujudkan dalam hubungan sosial yang konstruktif, namun tetap memiliki batas normatif agar tidak mengaburkan identitas keimanan. Dengan demikian, toleransi dalam Al-Qur'an berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga harmoni dalam masyarakat yang plural.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa kebebasan beragama dan toleransi memiliki relasi konseptual yang erat dalam merepresentasikan pluralitas keberagamaan. Pluralitas dalam Al-Qur'an dipahami sebagai sunnatullâh yang tidak dapat dihindari, sehingga perbedaan agama bukanlah sesuatu yang harus dihapuskan, melainkan dikelola secara bijak melalui nilai-nilai kebebasan dan toleransi. Dalam hal ini, kebebasan beragama menjadi dasar pengakuan terhadap hak individu dalam memilih keyakinan, sementara toleransi menjadi sarana untuk membangun interaksi sosial yang damai. Relasi keduanya membentuk suatu kerangka normatif yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga memberikan pedoman dalam mengelolanya secara konstruktif. Dengan demikian, pluralitas keberagamaan tidak dipahami sebagai ancaman, melainkan sebagai realitas yang memiliki nilai sosial dan teologis.

Akhirnya, relevansi pemikiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menunjukkan bahwa konsep kebebasan beragama dan toleransi sangat kontekstual dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural. Di tengah tantangan intoleransi dan polarisasi identitas keagamaan, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an melalui penafsiran Hamka dapat menjadi landasan dalam membangun sikap keberagamaan yang moderat, inklusif, dan dialogis. Penelitian ini menegaskan bahwa ajaran Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial,

sehingga mampu memberikan solusi terhadap dinamika keberagaman. Oleh karena itu, konsep kebebasan beragama dan toleransi dalam Tafsir Al-Azhar memiliki kontribusi penting dalam pengembangan kajian tafsir sosial serta dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai bentuk pengembangan keilmuan maupun implementasi praktis dari kajian ini :

Pertama, bagi pengembangan studi tafsir, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian tidak hanya pada Tafsir Al-Azhar karya Hamka, tetapi juga membandingkannya dengan tafsir-tafsir lain, baik klasik maupun kontemporer, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep kebebasan beragama dan toleransi dalam Al-Qur'an.

Kedua, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan kepustakaan (library research) yang hanya mengandalkan analisis teks tanpa melibatkan data lapangan. Hal ini menyebabkan hasil penelitian lebih bersifat konseptual dan belum sepenuhnya menggambarkan realitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan, seperti wawancara atau observasi, agar dapat melihat bagaimana konsep kebebasan beragama dan toleransi benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian akan menjadi lebih komprehensif dan tidak hanya berhenti pada tataran teori.

Ketiga, penelitian ini belum banyak mengaitkan pembahasan dengan konteks kekinian secara lebih luas, seperti isu radikalisme, intoleransi digital, atau konflik identitas di era modern. Padahal, tema kebebasan beragama dan toleransi sangat relevan dengan kondisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan kajian ini dengan mengaitkannya pada isu-isu kontemporer, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga